

LAMPIRAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 Mei 2013

Bentuk Pengumuman Permohonan Penanganan Harta Kekayaan

Pada Papan Pengumuman Pengadilan dan Media Lain

PENGUMUMAN

PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN

No Register: _____

1. Pada hari __, tanggal ___ 20__, Pengadilan Negeri ___ menerima permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh _____ [*instansi Penyidik*]_____ berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Nomor Register: _____.

2. Adapun keterangan mengenai harta kekayaan yang diajukan untuk dimintakan penanganan harta kekayaan adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------------------------------------------------|--|
| Nama dan jenis harta kekayaan: | |
| Jumlah harta kekayaan: | |
| Tempat, hari, dan tanggal penghentian sementara transaksi: | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Uraian singkat mengenai permohonan penanganan harta kekayaan: | |
|----------------------------------------------------------------------|--|

3. Keberatan terhadap permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud diajukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain selambat-lambatnya ___[30 hari kerja setelah tanggal pengumuman]__ kepada:

Nama: *[nama dan jabatan Panitera]*

Alamat: *[alamat Pengadilan Negeri]*

Nomor telepon:

[tempat & tanggal pengumuman]

Panitera Sekretaris

Pengadilan Negeri [____]

[alamat]